

## **ABSTRAK**

### **PELANGGARAN TERHADAP WARTAWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER PADA PERANG PALESTINA-ISRAEL TAHUN 2011 - 2015**

**Oleh :  
Galih Ariefiastuti  
151120074**

Permasalahan Palestina selama tahun 2011-2015 yang mencakup permasalahan ekstern, yaitu konflik perang yang melibatkan Israel dan pemasalah intern yang melibatkan aktor politik, seperti Fatah dan Hamas serta kelompok ekstrimis menjadi tema berita yang menarik bagi wartawan. Namun wartawan kerap menghadapi resiko berbahaya dan mendapatkan tindak intimidasi oleh pihak yang berkonflik saat melakukan tugas jurnalismenya di Palestina. Padahal hukum perlindungan wartawan telah dibentuk, termasuk dalam Hukum Humaniter Internasional yang tersusun pada Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 dengan melindungi wartawan sebagai penduduk sipil. Dalam tulisan ini akan dikaji bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam konflik tersebut, yaitu; pembunuhan dan kekerasan fisik, teror dan ancaman, dan pembatasan gerak wartawan, serta pelanggaran terhadap fasilitas wartawan sebagai objek sipil. Selain itu, akan dibahas faktor masih berlangsungnya pelanggaran terhadap wartawan dengan menggunakan pendapat para ahli, yaitu aktor yang terlibat dalam konflik berusaha melindungi citranya dengan mencegah wartawan menyampaikan suatu realitas konflik, adanya kelompok ekstrimis radikal yang menggunakan wartawan sebagai alat propaganda, adanya prevalensi budaya impunitas, dan kurangnya komitmen dari masyarakat internasional dalam penegakan hukum perlindungan terhadap wartawan.

**Kata Kunci : Perang, Palestina-Israel Wartawan, Hukum Humaniter Internasional**